



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 13 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL**

. BAB

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional yang selanjutnya disingkat Set Kopolnas adalah Satuan Organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Kopolnas di bidang kesekretariatan serta penyusunan rencana kerja dan anggaran Kopolnas.
2. Kepala Set Kopolnas yang selanjutnya disingkat Kaset Kopolnas
3. Bagian Perencanaan dan Administrasi yang selanjutnya disingkat Bagrenmin.
4. Tata Usaha dan Urusan Dalam yang selanjutnya disingkat Taud
5. Bendaharawan Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Bensatker.
6. Bagian Informasi Sumber Daya yang selanjutnya disingkat Baginfosumda.
7. Bagian Saran dan Keluhan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bag SKM.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu****KEDUDUKAN DAN TUGAS****Pasal 2**

Set Kopolnas adalah unsur pelaksana staf khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kopolnas, yang berkedudukan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Kapolri.

Pasal 3

Set Kopolnas bertugas membantu pelaksanaan tugas Kopolnas di bidang kesekretariatan serta penyusunan rencana kerja dan anggaran Kopolnas.

Bagian

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Set Kopolnas menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu tugas Kopolnas di bidang kesekretariatan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kopolnas;
- b. menyusun agenda kegiatan Kopolnas baik yang rutin maupun bersifat insidental;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kopolnas;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai kebutuhan Kopolnas;
- e. melaksanakan kegiatan korespondensi, baik internal maupun eksternal berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kopolnas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Set Kopolnas terdiri dari :

- a. unsur Pimpinan;
- b. unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayanan Staf;
- c. unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf;
- d. unsur Pelayanan dan Pelaksana Staf.

Unsur

- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kaset Kopolnas.
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayanan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bagrenmin.
- (4) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. Baginfosumda;
 - b. Bag SKM;
- (5) Unsur Pelayanan dan Pelaksana Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Bensatker.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Kaset Kopolnas sebagaimana Pasal 5 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Kopolnas.
- (2) Kaset Kopolnas bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Set Kopolnas serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kopolnas.
- (3) Dalam hal berhalangan pelaksanaan tugas Kaset Kopolnas diwakili oleh salah satu Kabag pada Set Kopolnas.

Pasal 7

- (1) Bagrenmin sebagaimana Pasal 5 ayat (3) bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program dan anggaran termasuk pengawasan dan pengendalian serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan keuangan di lingkungan Set Kopolnas.
- (2) Bagrenmin dipimpin oleh Kepala Bagrenmin (Kabagrenmin), yang bertanggung jawab kepada Kaset Kopolnas dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Kaset Kopolnas.

(3) Kabag

- (3) Kabagrenmin dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kasubbagren);
 - b. Kepala Sub Bagian Administrasi (Kasubbagmin);
 - c. Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud);

Pasal 8

- (1) Baginfosumda sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf a bertugas melaksanakan koordinasi dengan Sderembang Polri dalam pengumpulan data mengenai kebijakan Anggaran dan dengan Sde SDM Polri dalam bidang Sumber Daya Manusia serta dengan Sdelog Polri dalam hal Sarana dan Prasarana sebagai bahan analisis Kopolnas.
- (2) Baginfosumda dipimpin oleh Kepala Baginfosumda (Kabaginfosumda), yang bertanggung jawab kepada Kaset Kopolnas dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Kaset Kopolnas.
- (3) Kabaginfosumda dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Info Kebijakan dan Anggaran (Kasubbaginfojakgar);
 - b. Kepala Sub Bagian Info SDM (Kasubbaginfo SDM);
 - c. Kepala Sub Bagian Info Sarana dan Prasarana (Kasubbaginfosarpras);

Pasal 9

- (1) Bag SKM sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf b bertugas melaksanakan penerimaan Saran dan Keluhan Masyarakat mengenai kinerja Kepolisian untuk selanjutnya dianalisis dan dilaporkan kepada Kopolnas.
- (2) Bag SKM dipimpin oleh Kepala Bag SKM (Kabag SKM), yang bertanggung jawab kepada Kaset Kopolnas dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Kaset Kopolnas.
- (3) Kabag SKM dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Inventarisasi SKM (Kasubbaginvent SKM);
 - b. Kepala Sub Bagian Monitoring SKM (Kasubbag Monitor SKM);

Pasal

Pasal 10

- (1) Bensatker sebagaimana Pasal 5 ayat (5) bertugas membantu Kasatker dalam menyelenggarakan pelayanan keuangan di tingkat Satker yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
- (2) Bensatker bertanggung jawab kepada Kasatker yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

BAB IV**SUSUNAN PERSONEL DAN PERLENGKAPAN****Pasal 11**

- (1) Pada masing-masing satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditempatkan sejumlah Kepala Urusan (Kaur), Penata Urusan (Paur), Penata Administrasi (Pamin) dan anggota/Pembantu Umum (Banum) sesuai kebutuhan.
- (2) Daftar Susunan Personel, yang meliputi jabatan struktural/fungsional termasuk jumlah Kaur/Paur/Pamin/Anggota/Banum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Kapolri ini.
- (3) Ketentuan tentang syarat umum jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

Ketentuan tentang pembagian tugas dan analisa jabatan masing-masing satuan organisasi termasuk penamaan jabatan pada bidang-bidang dalam lingkungan Set Kompolnas ditetapkan oleh Kaset Kompolnas setelah dikonsultasikan dengan pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan organisasi Polri.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kaset Kompolnas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Set Kompolnas wajib :
- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya guna;
 - c. menjamin ketertiban administrasi keuangan/perbendaharaan baik yang diadakan melalui program APBN maupun bantuan dari Pemda/Masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin dan seefisien mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas;
 - d. mengarahkan perencanaan bidang fungsinya ke seluruh jajaran dan mengawasi pelaksanaannya;
 - e. menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijaksanaan pimpinan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2007**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

**Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI**

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2007**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL SET KOMPOLNAS

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
01	00	<u>UNSUR PIMPINAN</u>				
	01	PIMPINAN Kaset Kopolnas	BRIGJEN POL	II A	1	
					<u>1</u>	
		<u>UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAYANAN STAF</u>				
02	00	BAGRENMIN				
	01	Kabagrenmin	KBP	II B	1	
	02	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	03	Kasubbagmin	AKBP	III A	1	
	04	Kataud	PNS IV a	III B	1	
	05	Pamin	PNS III a/b	IV B	12	
	06	Banum	PNS II/I		6	
				<u>22</u>		
		<u>UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAYANAN STAF</u>				
03	00	BAGINFOSUMDA				
	01	Kabaginfosumda	KBP	II B	1	
	02	Kasubbaginfojakgar	AKBP	III A	1	
	03	Kasubbaginfojak SDM	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbaginfojaksarfis	AKBP	III A	1	
	05	Kaurmin	PNS IV a	III B	1	
	06	Pamin	PNS III a/b	IV B	4	
	07	Banum	PNS II/I		8	
				<u>8</u>		
				<u>17</u>		

1	2	3	4	5	6	7
		<u>UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAKSANA STAF</u>				
04	00	BAG SKM				
	01	Kabag SKM	KBP	II B	1	
	02	Kasubbaginvent SKM	AKBP	III A	1	
	03	Kasubbag Monitor SKM	AKBP	III A	1	
	04	Kaurmin	PNS IV a	III B	1	
	05	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	
	06	Banum	PNS II/I		6	
					13	
05	00	BENSATKER *)				*) Ditetapkan dengan Peraturan tersendiri

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL SET KOMPOLNAS

NO	UNSUR / UNIT ORGANISASI JABATAN	POLRI									JML	PNS					KET
		IR JEN	BRIG JEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	TA		IV	III	II/I	JML	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PIMPINAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	*) ditetapkan dengan Peraturan tersendiri
2	BAG RENMIN	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	1	12	6	19	22	
3	BAG INFO SUMDA	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	1	4	8	13	17	
4	BAG SKM	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	1	3	6	10	13	
5	BENSATKER *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	0	1	3	7	0	0	0	0	0	11	3	19	20	42	53	

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (SET KOMPOLNAS)**

